

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Narkotika dalam pengertian opium telah dikenal dan dipergunakan masyarakat Indonesia Khususnya Warga Tionghoa dan Sejumlah Besar Orang Jawa Sejak Tahun 1617. selanjutnya diketahui bahwa mulai tahun 1960-an terdapat sejumlah kecil kelompok penyalahgunaan heroin dan kokain. pada awal 1970-an mulai muncul penyalahgunaan narkotika dengan cara menyuntik. orang yang menyuntik disebut morfinis. sepanjang tahun 1970-an sampai tahun 1990-an sebagian besar penyalahgunaan kemungkinan memakai kombinasi berbagai jenis narkoba (polydrug user), dan pada tahun 1990-an heroin sangat populer dikalangan penyalahgunaan narkotika. sifat dari narkotika sebagai kelompok derivat zat adiktif yang menyebabkan kecanduan, sekali terkena maka mereka akan terus ketagihan¹.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur narkotika di Indonesia sebenarnya telah ada sejak berlakunya Ordonansi Obat Bius (Verdoovende Middelen Ordonnantie, Staatsblad Nomor 278 Jo. 536 Tahun 1927). Ordonansi ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika yang mulai berlaku tanggal 26 juli 1976. selanjutnya Undang-Undang

¹ Makalah Narkoba dan Filsafat Hukum, <http://www.google.com>, diakses juni 2018

Nomor 9 Tahun 1976 Telah diganti dengan undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Yang Mulai Berlaku Tanggal 1 September 1997²

Penyalahgunaan narkotika serta akibat dan bahayanya telah menjadi masalah dunia, dibahas dalam diskusi , seminar dan kongres internasional untuk mencari sistim dan pola penanggulangannya yang efektif dan efesien dalam rangka menyelamatkan umat manusia dari ketergantungan hidup kepada narkotika, demikian dikatakan oleh Soejono.³

Narkotika telah digunakan di Indonesia sejak lama dan diatur di dalam undang undang Obat Bius 1927 yang disempurnakantahun 1949. ⁴ , istilah narkotika ini semacam “drug” yaitu sejenis zat yang bila digunakan akan membawa akibat dan pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yang mempengaruhi kesadaran memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap peri laku manusia dapat berupa penenang, perangsang dalam arti bukan perangsang seksual dan juga menimbulkan halusinasi.

Dengan keadaan tersebut di atas, maka penyalahgunaan narkotika dapat menjadi bermasalah serius dan tentunya akan membawa akibat bagi penggunaanya dalam keadaan yang memperhatikan sebagaimana disebutkan di atas akan berpengaruh pada kesadaran perilaku manusia yang menyimpang termasuk halusinasi dan apabila disalahgunakan narkotika ini oleh generasi muda yang diharapkan sebagai penerus bangsa jelas akan menjadi masalah nasional. Penyalahgunaan narkotika sangat membahayakan karena akan membawa

² Ibid, Masalah Narkotika dan Filsafat Hukum

³ Soejono D, Narkotika dan Remaja, Alumni Bandung 1973, hal 1

⁴ Ibid, hal 3

pengaruh terhadap diri pribadi si pemakai dan akan kecanduan dan hidupnya akan tergantung kepada zat zat narkotika dan bila tidak dicegah akan semakin kuat pengaruhnya terhadap tubuh pemakai sehingga akan semakin parah., antara lain si pemakai yang kecanduan akan berbuat apa saja untuk memperoleh narkotika bahkan akan berbuat kejahatan, akibat lain dari si pemakai yang kecanduan akan menimbulkan kecelakaan dan abnormaslisai yang merugikan masyarakat. ⁵

Korban penyalahgunaan narkoba telah meluas sedemikian rupa sejak tahun 1970 an sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, jenis kelamin. Kalau saja sejak awal penemuan kasus penyalahgunaan narkoba (narkotika dan Obat obat berbahaya) pemerintah bertindak realistis tentulah kondisinya tidak seperti sekarang ketika setiap hari 30-40 orang mati sia-sia dari 5,9 juta penyalahguna narkoba di Indonesia.⁶ Timbulnya Penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat obat berbahaya) tentunya penyebabnya ada oknum oknum yang tidak bertanggung jawab dan mengambil keuntungan dengan melakukan penyebaran narkoba khususnya narkotika.

Hal tersebut jelas tidak dapat dipungkiri dan telah diketahui masyarakat pada umumnya bahwa akibat adanya penyebar luasan narkoba membawa akibat timbulnya penyalagunaan narkotika yang telah merambah tidak hanya perkotaan tetapi merambah sampai pedesaan dan melampaui batas negara.bukan hanya di negara negara maju tetapi juga negara negara berkembang termasuk di Indonesia⁷

⁵ Ibid, halaman 4

⁶ Penyalahgunaan narkotika, <http://www.google.com> diakses Mei 2018

⁷ Op.cit Soejono D, halaman 5

Bagi Indonesia Salah satu langkah konkret pemerintah dalam memutus pasoka narkoba adalah dengan memberikan hukuman seumur hidup sampai hukuman mati terhadap pengedar narkoba. Celakanya, hukuman berat terhadap narapidana narkoba justru ‘dianulir’ oleh Presiden Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) dengan memberikan grasi kepada terpidana narkoba warga negara Australia Schapelle Leigh Corby yang tertangkap di Bandara Ngurah Rai membawa 4,2 kg ganja (2004). PN Denpasar menghukum Corby dengan 20 tahun penjara yang dikukuhkan oleh Mahkamah Agung (2016). SBY pun bermuarah hati memberikan grasi 5 tahun bagi Corby (15 Mei 2012).

Di era Jokowi-JK hukuman mati dilaksanakan terhadap bandar narkoba dan pelaku kriminal berat lain. Tapi, pemerintah terbentur dengan upaya hukum para terpidana mati yaitu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan peninjauan kembali (PK) lebih dari satu kali. Celakanya, terpidana mata tidak mengajukan PK sehingga eksekusi mereka terus digantung hukum⁸.

Hukuman bagi pengedar narkotika dan bandar narkoba sebagaimana disebutkan di atas, adalah pantas karena akibat yang diderita oleh pemakai narkoba akan sangat merugikan perorangan, masyarakat, negara, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat merusak tatanan kehidupan dan nilai nilai budaya bangsa tersebut. Sehingga penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah menghawatirkan setiap anggota masyarakat yang kuatir akan anak anaknya yang sedang tumbuh menjadi korban pengedar narkotika. Berdasarkan data yang

⁸ Sejarah narkoba di Indonesia, <http://www.google>, diakses Mei 2018

dihimpun Badan Narkotika Nasional,⁹ Lemahnya pengawasan oleh institusi penegak hukum menjadi salah satu penyebab adanya oknum polisi yang menyalahgunakan narkoba.¹⁰

Selanjutnya sebagaimana dikatakan oleh Indonesia Police Watch (IPW) mendesak institusi kepolisian juga bersikap transparan ketika melakukan upaya hukum terhadap anggotanya, terutama perwira, yang diduga terlibat dalam masalah narkoba. "Selama ini Polri cenderung tidak transparan dalam memproses anggotanya yang terlibat narkoba, terutama yang berpangkat perwira," kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (10/10). Begitu juga hukumannya, jauh lebih rendah dari masyarakat biasa yang terlibat narkoba, tambahnya. Temuan IPW¹¹ mengungkapkan rata-rata tiap tahun anggota polisi yang terbukti kasus penyalahgunaan narkoba di atas 200 orang.

Tentunya hal ini akan membawa akibat bagi anggota masyarakat tertentu bersikap pesimistis terhadap lembaga kepolisian untuk mampu memberantas peredaran dan penyalahgunaan barang haram tersebut, terutama yang memiliki

⁹ Penelitian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia tahun 2003 dan 2004, www.bnn.go.id/konten diakses Mei 2018

¹⁰ Jakarta, CNN Indonesia -- Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat mengamankan 18 orang warga Mangga Besar Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, terkait dengan kasus narkoba. Dua di antaranya merupakan oknum Tentara Nasional dan Kepolisian RI. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Polres Jakarta Pusat Komisaris Suyatno menyampaikan, oknum TNI yang terbukti positif mengkonsumsi narkoba adalah Prajurit Satu (Pratu) Nediensyah yang bertugas di Detasemen Markas Besar TNI Angkatan Darat. Sementara anggota Polri yang terbukti positif menggunakan narkoba adalah Brigadir Ruli Tri Yuliandi Gumay," ujar Suyatno dalam pesan singkat kepada media, Rabu (17/2). Oknum TNI dan Polri ditangkap terkait Narkoba di Sawah Besar, <http://www.google> diakses Mei 2018

Pratu Nediensyah telah diserahkan ke Satuan Polisi Militer Komando Garnisun Tetap (Kogartap) I/Jakarta untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Sementara Brigadir Ruli masih menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Pusat.

¹¹ Heyder Affan Wartawan BBC Indonesia 12 Oktober 2016

anak remaja menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya kemungkinan ada pendapat di kalangan anggota masyarakat yang menghendaki agar anggota polisi yang terlibat atas pelanggaran yang dilakukan dapat dihukum berat, bukan hanya diberikan sanksi melanggar disiplin atau sekedar peringatan saja. dan berpartisipasi¹²

Maraknya peredaran narkoba di masyarakat dan besarnya dampak buruk serta kerugian baik kerugian ekonomi maupun kerugian sosial yang ditimbulkannya membuka kesadaran berbagai kalangan untuk menggerakkan “perang” terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya (narkoba). Di bidang hukum, tahun 1997 pemerintah mengeluarkan 2 (dua) Undang-Undang yang mengatur tentang narkoba, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Kedua undang-undang tersebut memberikan ancaman hukuman yang cukup berat baik bagi produsen, pengedar, maupun pemakainya. Bahkan untuk Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan hukuman lebih berat dan sekaligus denda yang lebih besar.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini tidak lagi berpatokan kepada penjatuhan hukuman kepada setiap penyalahgunaan narkoba ,sebagaimana diatur sebelumnya dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang dirasakan kurang efektif untuk memberantas atau mengurangi kejahatan narkoba. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹² Kamus Narkoba, Istilah-Istilah Narkoba dan Bahaya penyalahgunaanya, Jakarta Juli 2006, hal. ix.

meningkatkan peran Badan Narkotika Nasional (BNN) guna memaksimalkan dalam melakukan pencegahan dan memberantas penyalahgunaan narkoba,

Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) Untuk mana Keputusan Presiden nomor 17 Tahun 2002 tentang BNN tersebut sebagai pengganti BKNN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden nomor 116 tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN).

Digantinya BKNN menjadi BNN adalah dalam rangka untuk lebih menjamin efektivitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hal ini dengan pertimbangan bahwa Keputusan Presiden nomor 116 tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan dimana penyalahgunaan narkoba makin meningkat sehingga dengan adanya BNN ini, diharapkan kinerja daripada badan tersebut akan semakin lebih optimal karena sekaligus diberikan kewenangan untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus narkoba.

Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia, khususnya generasi muda dan anak-anak di bawah umur, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa¹³ Mengenai anak

¹³ Ibid., hal. 174

anak yang menjadi sasaran pengedar narkoba untuk melumpuhkan bangsa, maka perlu perlindungannya , karena hal ini tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan.

Para pengedar untuk tujuan melumpuhkan bangsa dan negara kemungkinan sasaran utama adalah anak-anak agar terjerumus dalam pemakaian narkoba, hal ini jelas karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi penerus yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia.

Dengan demikian khusus terhadap anak-anak generasi penerus bangsa Indonesia penting dilindungi baik oleh orang tua, tenaga pendidik dan masyarakat . Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945¹⁴

Patut disadari bahwa penyalahgunaan narkoba saat ini telah merasuki semua bidang kehidupan bangsa Indonesia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah, menengah sampai pejabat, bahkan kalangan politisi dan penegak hukum sebagaimana disebutkan di atas tidak luput dari penyalahgunaan narkoba, sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif

¹⁴ Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, dan Syaiful Azri, 2013, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 1

dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang ditengarai sebagai tempat lintas narkotika, sehingga kejahatan narkotika bukan lagi kejahatan yang sifatnya lokal akan tetapi telah merebak sampai ke seluruh wilayah Indonesia dan sering dijadikan sebagai daerah transit oleh para pelaku sebelum sampai ke tempat tujuan (negara lain). Sebagai contoh para pengedar asing masuk ke Indonesia sebagai turis melalui pulau Bali,¹⁵

Oleh sebab itu angka perkembangan kasus narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal dan pemberantas merebaknya perdagangan gelap narkoba serta peredaran narkotika, namun demikian di dalam kenyataannya justru semakin intensif pemberantasan oleh penegakan hukum, justru semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diberantas semaksimal mungkin, serta usaha usaha pencegahan

¹⁵ Kapolda Bali Irjen Polisi Sugeng Priyanto telah membenarkan dugaan keterlibatan anggotanya dan tengah menyelidiki kasusnya. Dia juga berjanji untuk melakukan penyelidikan secara transparan. Anggota polisi berinisial Brigadir KO bersama oknum TNI AD, Serka PH, ditangkap pada Sabtu (08/10) lalu. Diduga anggota polisi itu menjadi kurir narkoba. Dugaan keterlibatan mereka terungkap setelah polisi menangkap dua turis Inggris dan Australia terkait kepemilikan sabu-sabu. <http://www.google>, diakses Juni 2018

yang dilakukan adakalanya tidak dapat terjangkau oleh penegak hukum dikarenakan kesulitan mendapatkan dan menangkap pengedar dan pemakai yang tampaknya terorganisir rapih.

Dalam kasus-kasus terakhir sebagaimana terlihat di media televisi pada umumnya memang telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan diterapkan sanksi hukuman berat, namun pelaku yang menjadi bandar dan pengedar yang belum tertangkap tampaknya seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Sehubungan dengan hal hal yang telah diuraikan sebgaimana tersebut diatas maka penulis tertarik membahas akan mengangkat dalam suatu bahan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. (Studi kasus Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIMUR)

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam hal ini penulis dapat menarik rumusan masalah penelitian yang akan dikaji dan dianalisa, yaitu;:

- 1.2.1 Faktor apakah penyebab penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat ?
- 1.2.2 Pertimbangan hukum apakah yang menjadi dasar yang dipergunakan oleh hakim untuk menetapkan hukuman bagi

penyalaggunaan narkotika dalam perkara No
400/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian adalah :

1.3.1.1 Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan narkotika ?

1.3.1.2 Untuk mengetahui pertimbangan hukum apakah yang menjadi dasar yang digunakan oleh hakim untuk menetapkan hukuman bagi penyalahgunaan narkotika dalam Perkara No 400/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM?

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam setiap hasil penelitian pasti mempunyai kegunaan atau manfaat terutama dalam bidang hukum. Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah memberikan dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan tentang permasalahan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai umpan balik antara teori dengan praktek dilapangan sehingga penelitian ini diharapkan dapat menambah kasanah keilmuan dalam bidang hukum pidana khususnya dalam penerapan hukum dalam kasus penyalahgunaan Narkotika.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang akan meneliti masalah yang sama atau penelitian lanjutan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

1.5.2 Tipe Penelitian

Metode yang digunakan adalah Deskriptif¹⁶, yaitu mendiskusikan sejumlah persoalan, dan merangkum informasi yang terdapat dalam penelitian tersebut serta menyajikannya dalam bentuk yang diinginkan.

1.5.3. Sumber dan Jenis Data

1.5.3.1 Data Primer

Data Primer yaitu data – data hukum yang mengikat seperti :

1.4.3.1.1 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tmr

1.4.3.2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁶ Sumadi Suryabrata, Universitas Gajah Mada, CV Radjawali Jakarta, 1983, halmn 19

1.5.3.2.Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini berupa informasi dari Media Elekrtonika dan media Internet.

1.5.4. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, maka data dianalisis secara silogisme interpretasi, yaitu berupa teknik yang digunakan dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Selanjutnya bahan-bahan yang ada dianalisa. Setelah analisis bahan hukum selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang akan dianalisis dan data yang diperoleh.

1.6 **Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran mengenai sistematika penelitian hukum yang sesuai dengan aturan dalam penelitian hukum, maka akan dijabarkan dalam bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 5 (lima) bab. Sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, , metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN TENTANG TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DAN HUKUM PIDANA**

Dalam bab ini Menjelaskan tentang Pengertian Tindak Pidana

Unsur unsur Tindak Pidana Macam dan bentuk Tindak Pidana

Teori-teori Hukum Pidana dan Pemidanaan

**BAB III TINJAUAN TENTANG UNDANG-UNDANG NARKOTIKA
DAN PEYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Dalam bab ini berisikan dan akan membahas tinjauan secara

husus mengenai Tindak Pidana penyalagunaan narkotika

**BAB IV ANALISA KASUS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM
PERKARA Nomor 400/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM**

Dalam bab ini diuraikan Tentang Pokok Perkara Tindak Pidana

Penyalahgunaan Narkotika, Pertimbangan Hakim dalam

menetapkan Hukumaan Keputusan Hakim dan Analisa Hukum

Tentang Tindak Pidana Narkotika.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran, yaitu

kesimpulan yang ditarik dari pemabahasan pada bab – bab

sebelumnya, serta menulis juga saran-saran penulis yang diajukan

untuk bahan evaluasi agar pemakaian dan pengedaran narkotika

pada generasi muda di Indonesia dapat lebih baik dan manfaatnya

lebih dirasakan bagi seluruh rayat Indonesia.